

**PENERAPAN HUKUMAN SEUMUR HIDUP  
TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI  
MENURUT UNDANG-UNDANG TINDAK  
PIDANA KORUPSI DI INDONESIA<sup>1</sup>**

**Oleh: Rizky Widyastuty<sup>2</sup>**

**ABSTRAK**

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaturan tindak pidana korupsi menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dan bagaimana penerapan hukuman seumur hidup menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, yang dengan menggunakan metode penelitian hukum normative disimpulkan bahwa: 1. Pengaturan mengenai tindak pidana korupsi di Indonesia sudah ada dan sudah diatur dalam undang-undang bahkan sudah dijalankan, tetapi mengenai proses peradilan masih kurang efektif, dikarenakan dari pihak-pihak yang menjalankan undang-undang ini tidak menjalankannya dengan penuh tanggungjawab, yaitu alat-alat negara yang ada di negara Indonesia seperti, Polisi, kejaksaan, pengacara dan juga hakim yang merupakan penentu keputusan dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Sehingga masih banyak terpidana korupsi mendapatkan hukuman yang tidak setimpal dengan perbuatan yang mereka lakukan makanya masih banyak terpidana korupsi mendapatkan hukuman yang tidak setimpal dengan perbuatan mereka. 2. Hukuman seumur hidup juga sudah diatur di dalam undang-undang korupsi dan sudah ada contoh oknum yang dijatuhkan pidana seumur hidup, titik ukurnya ada pada hakim yang harus lebih berani dalam mengambil keputusan, dalam menjatuhkan hukuman seumur hidup karena dengan begitu kemungkinan akan lebih menyadarkan bangsa Indonesia akan efek jerah dari hukuman tersebut sehingga dapat meminimalisir tindak pidana korupsi yang terjadi di Negara Indonesia.

Kata kunci: seumur hidup; korupsi;

<sup>1</sup> Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing: Dr. Ralfie Pinasang, SH, MH; Fonny Tawas, SH, MH

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 120711205

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Penulis sendiri tidak setuju dengan adanya hukuman mati karena penulis berpendapat bahwa hukuman mati merupakan produk hukum dari zaman dahulu, tepatnya pada zaman penjajahan Bangsa Belanda, dan kemudian aturan ini diadopsi oleh negara kita dan menjadi undang-undang sampai dengan saat ini. Hukumannya yang paling tepat menurut penulis adalah hukuman seumur hidup, karena dengan begitu mereka yang melakukan kejahatan ini akan merasa jerah karena akan menjadi penghuni penjara selama sisa hidup mereka.

**B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pengaturan tindak pidana korupsi menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001?
2. Bagaimana penerapan hukuman seumur hidup menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001?

**C. Metode Penelitian**

Penelitian dalam penulisan skripsi ini merupakan penelitian hukum kepustakaan yaitu dengan meneliti bahan pustaka.

**PEMBAHASAN**

**A. Pengaturan Tindak Pidana Korupsi Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001**

Semua negara di dunia pasti mengharapkan adanya suatu keamanan dan kesejahteraan yang sekiranya terus ada didalam kehidupan bernegara, sehingga setiap negara berusaha melakukan apapun demi dan untuk mendapatkan suatu kesejahteraan tersebut.

Di Indonesia kesejahteraan rakyat dan negara merupakan hal yang terutama di dalam tujuan bernegara hal ini dapat kita lihat di dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia. Negara didirikan, dipertahankan dan dikembangkan untuk kepentingan seluruh rakyat yaitu untuk menjamin dan memajukan kesejahteraan umum.

Hal ini secara nyata dituangkan dalam Pembukaan UUD 1945 yang

berbunyi:”kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia”.

Tetapi hal ini mungkin masih menjadi impian dan masih belum terealisasi, semua ini diakibatkan karena seringterjadinya kejahatan-kejahatan atau tindak pidana yang di lakukan oleh oknum-oknum tertentu, sehingga membuat negara tersebut sulit untuk mendapatkan suatu kesejahteraan.

Klitgaar Hamzah, Lopa menyatakan bahwa penyebab korupsi sebagai berikut: “deskresi pegawai yang terlalu besar, rendahnya akuntabilitas public. Lemahnya kepemimpinan, gaji pegawai publik dibawah kebutuhan hidup, kemiskinan, moral rendah atau disiplin rendah. Disamping itu juga sifat konsumtif, pengawasan dalam organisasi kurang, kesempatan yang tersedia, pengawasan ekstern lemah, lembaga legislative lemah, budaya memberi upeti, permisif (serba membolehkan), tidak mau tahu, keserakahan, dan lemahnya penegakan hukum”<sup>3</sup>

### 1. Pengaturan Undang-Undang Korupsi di Indonesia

Tindak pidana yang sering terjadi di Indonesia sudah menjadi hal yang tidak asing lagi di telinga kita apalagi tindak pidana korupsi. Pengaturan tindak pidana korupsi pada hakekatnya sudah diatur di dalam undang-undang khusus yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Sebelum undang-undang ini dikeluarkan, pengaturan tentang tindak pidana korupsi pun sudah diatur sejak dahulu, berikut ini undang-undang yang mengatur tindak pidana korupsi beserta dengan ketentuan pidananya:

1) Undang-Undang Nomor 24 Prp Tahun 1960:

- a) melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan negara atau perekonomian negara atau daerah;
- b) melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran memperkaya diri sendiri dengan menyalahgunakan jabatan;
- c) perbuatan member hadiah atau janji kepada seorang yang menerima gaji atau dari keuangan negara atau daerah dengan mengingot sesuatu kekuasaan atau sesuatu wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya (Pasal 17);
- d) sengaja memberi keterangan dengan tidak sebenarnya mengenai seluruh harta bendanya (Pasal 18);
- e) sengaja tidak memenuhi permintaan Jaksa (Pasal 19);
- f) terdakwa yang dengan sengaja tidak member jawaban dan keterangan (Pasal 20);
- g) sengaja tidak memenuhi kewajiban sebagai saksi atau ahli (Pasal 21),
- h) penyuapan aktif (Pasal 209 dan Pasal 210 KUHP);
- i) penggelapan (Pasal 415 KUHP);
- j) pemalsuan (Pasal 416 dan 417 KUHP);
- k) penyuapan pasif (Pasal 418, 419, 420 KUHP);
- l) pemerasan (Pasal 425 KUHP);
- m) pemborongan (Pasal 435 KUHP);

Bentuk sanksi pidana berupa pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 12 tahun penjara serta pidana denda paling sedikit Rp.500.000 dan paling banyak Rp.1.000.000. Tentu saja, ancaman pidana tersebut sangat rendah dan tidak sesuai dengan kerugian negara yang disebabkan tindakan pelaku. Kesulitan pembuktian oleh Jaksa karena adanya syarat kejahatan atau pelanggaran terlebih dahulu sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 22 juga menjadi penyebab mengapa undang-undang tersebut dirasa kurang efektif. Atas dasar itulah, setelah kurang lebih 11 tahun diberlakukan,

<sup>3</sup> Surachmin, Suhandi Cahaya, *Strategi dan Teknik Korupsi Mengetahui Untuk Mencegah*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, Hal – 106

akhirnya Undang-Undang Nomor 24 Prp Tahun 1960 diganti dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.<sup>4</sup> Lebih jelasnya dapat di lihat di dalam peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi pada bab 5 Pasal 16 sampai 22.

2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971

Ketentuan Pasal 1 huruf c Undang-undang Nomor 24 Prp tahun 1960 menarik beberapa pasal dalam KUHP seperti Pasal 209, 210, 415, 416, 417, 418, 419, 429, 423, 425, dan Pasal 435 KUHP. Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971, pasal-pasal tersebut ditambah dengan dua pasal, yakni Pasal 387 dan Pasal 388 KUHP sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 1 ayat (1) huruf c. Ini berarti, terdapat penambahan pasal dalam KUHP yang ditarik ke dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971.

Ancaman pidana dalam Undang-undang Nomor 24 Prp Tahun 1960 sangat ringan karena hanya paling singkat 5 tahun penjara dan paling lama 12 tahun penjara dan pidana denda paling sedikit Rp.500.000 dan paling banyak Rp.1.000.000. Dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 ancaman sanksi pidananya diperberat paling lama pidana penjara seumur hidup atau penjara selama-lamanya 20 tahun dan/atau setinggi-tingginya 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) (Pasal 28). Sedangkan untuk pidana penjara paling singkat 3 tahun dan/atau denda setinggi-tingginya 2.000.000 (dua juta rupiah) (Pasal 31).

Dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 juga dikenal pidana berupa perampasan barang dan pembayaran uang pengganti.<sup>5</sup> Hal ini diatur dalam Pasal 34 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 menyatakan bahwa:<sup>6</sup>“Selain ketentuan-ketentuan Pidana yang

dimaksud dalam KUHP, maka sebagai hukuman tambahan adalah:

- a) Perampasan barang-barang tetap maupun tak tetap yang berujud dan yang tak berujud, dengan mana atau mengenai mana tindak pidana itu dilakukan atau yang seluruhnya atau sebagian diperolehnya dengan tindak pidana korupsi itu, begitu pula harga lawan barang-barang atau harga lawan itu kepunyaan sistem hukum ataupun bukan;
- b) Perampasan barang-barang tetap maupun tak tetap yang berujud dan tak berujud yang termaksud perusahaan si terhukum, dimana tindak pidana korupsi itu dilakukan begitu pula harga lawan barang-barang yang menggantikan barang-barang itu, baik apakah barang-barang atau harga lawan itu kepunyaan si terhukum ataupun bukan, akan tetapi tindak pidananya bersangkutan dengan barang-barang yang dapat dirampas menurut ketentuan tersebut sub a Pasal ini.
- c) Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta-benda yang diperoleh dari korupsi.”

Dalam aturan yang dikeluarkan semakin menunjukkan bahwa penerapan ketentuan pidana semakin diperkuat untuk menghilangkan keinginan untuk melakukan tindak pidana korupsi, tetapi masih belum juga membuat korupsi di Indonesia makin berkurang.

3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999

Diaturnya ketentuan mengenai ancaman pidana minimum khusus dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Hampir semua ketentuan pidana dalam undang-undang tersebut mengatur ancaman pidana minimum khusus, kecuali Pasal 13 dan Pasal 24.

Lamanya ancaman pidana penjara minimum khusus bervariasi antara lain; 4 (empat) tahun penjara (Pasal 2 ayat 2, Pasal 12, dan Pasal 12B ayat 2), 3 (tiga) tahun penjara (Pasal 6, Pasal 8, Pasal 21, dan Pasal 22), 2 (dua) tahun penjara (Pasal 7 dan Pasal 10), dan 1 (satu) tahun

<sup>4</sup>Mahrusali. *Op. Cit.* hlm 19

<sup>5</sup>*Ibid*

<sup>6</sup> Pasal 34 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971

penjara (Pasal 3, Pasal 5, Pasal 9, Pasal 11, dan Pasal 23). Sedangkan lamanya pidana denda minimum khusus juga bervariasi antara lain; denda paling sedikit Rp.200.000.000 (Pasal 2, Pasal 12, dan Pasal 12B ayat 2), denda paling sedikit Rp.150.000.000 (Pasal 6, Pasal 8, Pasal 21, dan Pasal 22), denda paling sedikit Rp.100.000.000 (Pasal 7 dan Pasal 10), dan denda paling sedikit Rp.50.000.000 (Pasal 3, Pasal 5, Pasal 9, Pasal 11, dan Pasal 23).<sup>7</sup>

Dicantumkannya pidana seumur hidup atau pidana mati atas pelanggaran ketentuan Pasal 2 ayat (1) yang dinyatakan dalam Pasal 2 ayat (2) yang berbunyi: “dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu pidana mati dapat dijatuhkan.”<sup>8</sup>

- 4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001  
Pasal 43A menentukan bahwa tindak pidana korupsi yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 3 tahun 1971 dengan ketentuan maksimum pidana penjara yang menguntungkan terdakwa diberlakukan ketentuan Pasal 5, 6, 7, 8, 9, 10 dan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999. Ketentuan pidana penjara minimum tidak berlaku bagi tindak pidana korupsi yang terjadi sebelum diundangkannya Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999.

Terlihat di dalam undang-undang bahwa ketentuan pidana yang ada mengalami perubahan-perubahan dengan tujuan untuk menimbulkan efek jera serta menyadarkan para pejabat atau alat-alat negara kita agar tidak lagi melakukan korupsi. Yang menjadi pertanyaannya apakah telah efektif aturan dan ketentuan pidana yang ada sekarang ini? Itulah yang menjadi masalah kita bersama yaitu untuk mengetahui bagaimana efektivitas penerapan hukuman yang ada, melalui aturan dan ketentuan hukum yang telah dikeluarkan oleh badan legislatif Indonesia.

## 2. Pengaturan Tindak Pidana Korupsi di Beberapa Negara

Dari undang-undang yang ada di Indonesia kita juga dapat melihat dan membandingkan produk hukum yang ada di beberapa negara, terlebih khusus yang mengatur tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Berikut contoh hukuman dan ketentuan pidana terhadap seorang terpidana korupsi di beberapa negara:

### a. Malaysia

Malaysia mempunyai tiga undang-undang mengenai korupsi. Ini membuktikan kepada kita bahwa Malaysia memandang perbuatan korupsi (resuah) itu sangat berbahaya bagi keselamatan negara dan oleh karena itu harus diberantas dengan seperangkat peraturan yang bersifat luar biasa atau menyimpang dari perundang-undangan umum. Ketiga undang-undang itu ialah:<sup>9</sup>

- 1) *Prevention of corruption act 1961 (Act 57).*
- 2) *Emergency (Essential powers) Ordinance No : 22, 1970.*
- 3) *Anti-corruption agency act 1983 (act 271)*

Undang-undang pertama merupakan undang-undang pidana korupsi yang berisi rumusan delik korupsi. Undang-undang kedua berbentuk *ordonance* yang dapat di artikan mirip dengan undang-undang darurat. Sedangkan yang ketiga (*anti-corruption agency act*) tidak berisi rumusan delik atau ketentuan pidana, tetapi mengatur tentang ada suatu badan yang berfungsi untuk memberantas korupsi baik preventif maupun represif. Wewenang badan ini yang mereka sebut juga dengan badan pencegah resuah.

### a) Tentang pidana

Menurut Undang-Undang Malaysia bervariasi dari yang paling berat ialah mengenai penyuaipan menurut pasal 3 dan 4 ialah denda sepuluh ribu ringgit atau penjara tidak lebih dari lima tahun atau keduanya. Tetapi di dalam system pemidanaan Malaysia dikenal pemberatan pidana khususnya penjara menjadi tujuh tahun jika penyuaipan itu

<sup>7</sup>*Ibid*

<sup>8</sup> Pasal 2, Undang-Undang 31 Tahun 1999

<sup>9</sup> Andi Hamzah, *Op. Cit*, hlm 27& 30

dilakukan menyangkut kontrak dengan badan pemerintah (*public body*) menurut Pasal 5, begitu pula jika penyuaipan itu dilakukan terhadap anggota pemerintah termasuk dalam hal memberi suara di dalam pertemuan badan pemerintah.<sup>10</sup>

b) Tentang rumusan delik

Semua rumusan delik dalam undang-undang pencegahan tindak pidana korupsi (UUPK) Malaysia disusun sendiri tanpa mengambil dari undang-undang yang telah ada sebelumnya, berbeda dengan Indonesia yang sebagian rumusan diambil dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

c) Tentang ruang lingkup berlakunya undang-undang.

Sama dengan undang-undang tindak pidana ekonomi maka orang yang ikut serta membantu korupsi di luar negeri Malaysia, dianggap delik korupsi.

d) Pembuktian terbalik terbatas.

Undang-undang tindak pidana korupsi Malaysia mengatur tentang pembuktian terbalik yang terbatas. Disebut terbatas karena hanya meliputi suap-menyuap atau pemberian (*gratification*) saja. Tidak meliputi semua jenis korupsi.

Pembuktian terbalik terbatas atau mereka sebut sebagai *presumption of corruption* itu tercantum di dalam Pasal 14 Undang-Undang Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Malaysia. Ini benar-benar merupakan pembuktian terbalik, artinya pemberian (*gratification*) itu dianggap diberikan sebagai suap atau korupsi sampai terdakwa(penerima) membuktikan sebaliknya bahwa itu diberikan bukan sebagai suap.<sup>11</sup>

Lagi pula, pemberian itu harus dilaporkan dalam kesempatan pertama kepada polisi terdekat menurut Undang-undang pencegahan tindak pidana korupsi Malaysia ini. Jadi kalau menerima suatu pemberian yang tergolong suap tetapi tidak dilaporkan, maka terjadilah delik ganda. Yaitu delik suap dan delik tidak melaporkan

pemberian (suap) yang di terima atau dijanjikan.<sup>12</sup>

e) Tentang badan khusus pemberantasan korupsi.

Malaysia dengan undang-undang khusus membentuk suatu badan pemberantasan korupsi atau di sebut badan pencegah resuah (*anti-corruption agency act 1982, Act Nr 271*). Sebagaimana disebutkan bahwa badan ini mempunyai kekuasaan yang sangat luas yang diberikan sesuai dengan *Emergency Ordinance No. 22, 1970*.

Pusat badan pencegah resuah yang di sebut "ibu pejabat pencegah resuah" berkedudukan di Kuala Lumpur dan kantor cabang pada negara bagian.

f) Kewajiban penyidik dalam memeriksa koruptor.

Hal lain yang tidak ada dalam sistem hukum acara pidana Indonesia yang umum dan yang khusus, tetapi terdapat di dalam undang-undang pencegahan tindak pidana korupsi Malaysia ialah kewajiban penyidik (Pejabat BPR) untuk mengatakan kepada terdakwa tidak diwajibkan untuk mengatakan sesuatu atau menjawab pertanyaan, tetapi apa yang dikatakan dalam menjawab pertanyaan, atau tidak akan dijadikan bukti. Hal ini diatur di dalam pasal 15 ayat (1) b, undang-undang pencegahan tindak pidana korupsi Malaysia.

b. Thailand

Undang-undang anti korupsi di Thailand lebih banyak mengatur tentang segi preventif dan acara pidana korupsi yang juga mengenal semacam pembuktian terbalik terbatas. Khusus mengenai hukum pidana materilnya, korupsi di Thailand tetap dituntut berdasarkan KUHP (*The Thai Penal Code 1956*). Undang-undang anti korupsinya di sebut *Counter Corruption Act 1975*.

Kalau undang-undang pencegahan korupsi Malaysia dan subyeknya meliputi baik pegawai negeri maupun swasta, maka Thailand membatasi ruang lingkup

<sup>10</sup>*Ibid*

<sup>11</sup>*Ibid*

<sup>12</sup>*Ibid.*

undang-undang anti korupsinya hanya meliputi pegawai negeri dan pejabat (*government official*), pejabat pemerintah atau perusahaan negara dan anggota komisi dan sub komisi pegawai kantor pemerintah badan pemerintah atau perusahaan negara. Ancaman pidananya ada dalam KUHP-nya. Di Thailand dengan undang-undang yang telah di atur, yaitu *The Thai Counter Corruption Act 1975* dibentuk suatu badan yang di sebut *counter corruption commission (C.C.C)*.

Acara pidana di Thailand melalui dua jalur, yaitu:

- 1) Badan khusus ini pertama-tama dapat menyidik perkara korupsi sebagaimana dilakukan oleh polisi. Terutama mengumpulkan bukti-bukti. Jika badan ini yakin bahwa orang itu menjadi kaya secara melawan hukum, maka dapat melaporkan kepada penuntut umum supaya penuntut umum dapat menuntut ke pengadilan supaya harta benda orang itu dirampas oleh negara. Kemudian badan ini mengirim perkara kepada polisi untuk disidik lebih lanjut. Jadi di sini kelihatan perbedaan antara penyidik dan delik yang melalui cara biasa dan harta benda yang langsung dari penuntut umum kepada pengadilan.
- 2) Penyidik korupsi yang di mulai dari polisi. Ia dapat menyidik langsung dan segera. Apabila penyidik selesai maka polisi mengirim berkas kepada penuntut umum, selanjutnya penuntut umum akan menuntut ke pengadilan. Ancaman tindak pidana korupsi di Thailand terdapat di dalam KUHP 1956 dan *Counter Corruption Act 1975*. Berkisar dari maksimum 5 tahun sampai maksimum 20 tahun penjara, seumur hidup atau hukuman mati dan denda tidak lebih dari 40.000 bath.<sup>13</sup>

c. Singapura

Ketentuan perundang-undangan anti korupsi di Singapura hampir sama dengan Malaysia. Hanya diperluas sehingga korupsi di kalangan swasta dapat pula

dituntut pidana. Hal ini mirip dengan perundang-undangan di Hongkong.<sup>14</sup>

d. Hongkong

Di Hongkong terdapat pula suatu undang-undang yang khusus mengadakan badan yang disebut *Independence Commission Against Corruption*. Undang-undang itu tertanggal 15 Februari 1974 Nomor 7 Tahun 1974 dan berkali-kali diubah dengan Nomor 14 Tahun 1975, Nomor 18 Tahun 1980, Nomor 51 Tahun 1987.

Badan *Independence Commission Against Corruption* ini mempunyai wewenang memeriksa catatan, buku-buku dan dokumen yang berkaitan dengan pekerjaan departemen pemerintah yang ada di tangan pegawai pemerintah. Seperti halnya Thailand, Hongkong tidak mempunyai undang-undang anti korupsi yang khusus menciptakan rumusan delik korupsi seperti Indonesia dan Malaysia.

Rumusan delik yang diciptakan hanya mengenai seorang yang menolak atau menghalangiseorang penjahat badan ini melaksanakan tugasnya, dengan ancaman pidana denda \$5.000 dan penjara 6 bulan. Begitu pula orang yang mengetahui membuat atau yang menyebabkan dibuatnya laporan palsu kepada komisi tentang adanya delik, atau memperdayai pejabat dengan memberikan keterangan palsu, pernyataan palsu atau pengaduan palsu, dengan pidana denda \$20.000 dan pidana selama setahun.

Seorang yang berpura-pura sebagai pejabat sebagai yang mempunyai wewenang menurut *Ordinance* ini atau menganjurkan seorang pejabat supaya berhenti melakukan sesuatu sesuai dengan tugasnya, diancam dengan pidana denda \$20.000 dan penjara setahun. Di dalam *Bribery Ordinance* itulah terdapat rumusan delik korupsi yang pada umumnya menyangkut suap atau pemberian (*gratification*).

e. Korea Selatan

Sejak zaman Presiden Chun Doo Hwan telah dibentuk suatu badan

<sup>13</sup> *Ibid*lm 37

<sup>14</sup> *Ibid*

pemberantasan korupsi. Tetapi tidak ada undang-undang khusus yang memuat rumusan delik korupsi maka penuntutannya tetap didasarkan KUHPnya. Badan anti korupsi hanya bersifat preventif. Kegiatannya berupa kampanye anti korupsi yang masyarakat ikut serta. Diadakan penerangan tentang betapaberbahayanya dan bertentangan dengan kepribadian Bangsa Korea. Mereka menyebut sistem pemberantasan korupsi macam ini sebagai sistem pemurnian social (*Sosial purification*).<sup>15</sup>

Pengaturan undang-undang ini juga menyesuaikan dengan tujuan hukum pada umumnya yang dilihat dari tiga sudut pandang masing-masing sebagai berikut:<sup>16</sup>

1. Dari sudut pandang ilmu hukum positif-normatif, atau yuridis dogmatik, di mana tujuan hukum dititikberatkan pada segi kepastian hukumnya.
2. Dari sudut pandang filsafat hukum, di mana tujuan hukum dititikberatkan pada segi keadilan.
3. Dari sudut pandang sosiologi hukum, di mana tujuan hukum dititikberatkan pada segi kemanfaatannya.

Meskipun sudah begitu banyak undang-undang yang dibuat dan diubah bagaimana rupa dengan mengikuti perkembangan zaman yang ada belum membuat pelaku tindak pidana korupsi merasakan jerah atas perbuatan yang mereka lakukan. Maka dari itu korupsi masih menjadi buah bibir masyarakat yang tidak pernah henti, dan sebagian masyarakat Indonesia banyak yang sudah menganggap bahwa hukum di Indonesia ini sudah Tidak benar lagi dan dapat dibeli oleh para pejabat-pejabat yang melakukan tindak pidana korupsi.

Dalam undang-undang tindak pidana korupsi yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 sudah mencantumkan mengenai ketentuan pidana yang sekiranya menimbulkan efek jerah diantaranya pada Pasal 2 yang berbunyi: Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara,

dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.<sup>17</sup>

Dari pasal di atas terlihat bagaimana suatu ketegasan untuk menakut-nakuti bahkan ingin membuat semua orang takut untuk melakukan tindak pidana korupsi, dengan hukuman seumur hidup dan paling singkat 4 tahun penjara menurut saya sudah merupakan hukuman yang pantas untuk terpidana korupsi.

Karena tujuan pidana itu sendiri dilihat dari literature yaitu dibagi tiga, yaitu:

1. Reformasi  
Memperbaiki atau merehabilitasi penjahat menjadi orang baik dan berguna bagi masyarakat. Masyarakat akan memperoleh keuntungan dan tiada seorang pun yang akan memperoleh keuntungan dan tiada seorang pun yang merugi jika penjahat menjadi baik. Reformasi perlu digabung dengan tujuan yang lain seperti pencegahan. Kritik terhadap reformasi ialah tidak berhasil. Ketidakberhasilannya nyata banyaknya residivis setelah menjalani pidanapenjara.
2. Restrain  
Mengasingkan pelanggar dari masyarakat. Dengan tersingkirnya pelanggaran hukum dari masyarakat berarti masyarakat itu akan menjadi lebih aman. Jadi ada juga kaitannya dengan sistem reformasi, jika dipertanyakan berapa lama terpidana harus diperbaiki di dalam penjara yang bersamaan dengan itu ia tidak berada di tengah-tengah masyarakat. Masyarakat memerlukan perlindungan fisik dari perampok bersenjata dan penodong daripada orang yang melakukan penggelapan.
3. Retribution  
Pembalasan terhadap pelanggaran karena telah melakukan kejahatan. Sekarang ini banyak dikritik sebagai sistem yang bersifat

<sup>15</sup> *Ibid*, hlm 38

<sup>16</sup> Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*. Prenandamedia group. 2015. hlm. 86

<sup>17</sup> Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001

barbar dan tidak sesuai dengan masyarakat yang beradab. Namun bagi yang pro pembalasan ini mengatakan bahwa orang yang menciptakan sistem yang lebih lunak kepada penjahat seperti reformasi itu membuat magna carta bagi penjahat (*magna carta for law breaker*). Sifat primitif hukum pidana memang sulit dihilangkan, berbeda dengan bidang hukum yang lain.<sup>18</sup>

Semua aturan perundang-undangan ini bertujuan untuk memulihkan keadaan negara agar supaya menjadi lebih baik dan masyarakat merasakan keamanan serta kesejahteraan.

Yang menjadi pertanyaan untuk kita semua yaitu bagaimana cara kita mencegah terjadinya perbuatan tindak pidana korupsi ini? Apakah kita harus membuat undang-undang yang baru lagi untuk membuat para terpidana korupsi lebih merasakan efek jera, tentunya hal ini menjadi problem kita bersama, bukan hanya pihak-pihak yang membuat undang-undang tetapi kita juga sebagai masyarakat harus turut serta memberantas pelaku tindak pidana korupsi.

Menurut Van Hamel dalam suatu aturan pidana harus ada prevensi khusus tujuannya yaitu untuk mencegah niat buruk pelaku (dader) bertujuan mencegah pelanggaran mengulangi perbuatannya atau mencegah bakal pelanggaran melaksanakan perbuatan jahat yang direncanakannya.<sup>19</sup>

Van Hamel menunjukkan bahwa prevensi khusus suatu pidana ialah:<sup>20</sup>

1. Pidana harus memuat suatu unsur menakutkan supaya mencegah penjahat yang mempunyai kesempatan untuk tidak melakukan niat buruknya.
2. Pidana harus mempunyai unsur memperbaiki terpidana.
3. Pidana mempunyai unsur membinasakan penjahat yang tidak mungkin diperbaiki.
4. Tujuan satu-satunya pidana ialah mempertahankan tata tertib hukum.

Dari pendapat di atas mengenai tujuan pidana kita dapat menarik kesimpulan bahwa ketika badan legislatif merencanakan

perundang-undangan yang ada di negara kita haruslah memperhatikan tujuan pidana ini, sehingga efek dari hukuman yang di buat ini akan nampak dan sekiranya dapat mengurangi pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia.

## **B. Penerapan Hukuman Seumur Hidup Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001**

Hukuman seumur hidup sering kali menjadi perdebatan tentang bagaimana pelaksanaan hukum ini. Ada yang mengatakan bahwa hukuman seumur hidup itu adalah hukuman dimana seorang akan menjalani hukuman penjara selama usia orang tersebut, jadi ketika anda berumur 30 tahun maka anda akan dihukum penjara selama 30 tahun.

Ternyata pendapat di atas keliru. Merujuk pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terjemahan Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN). Pidana penjara seumur hidup adalah satu dari dua variasi hukuman penjara yang diatur dalam Pasal 12 ayat (1) KUHP. Selengkapnya, Pasal 12 ayat (1) KUHP berbunyi: "pidana penjara ialah seumur hidup atau selama waktu tertentu."<sup>21</sup> Dalam pasal 12 ayat (4) KUHP dinyatakan, pidana penjara selama waktu tertentu sekali-kali tidak boleh melebihi dua puluh tahun.<sup>22</sup>

Dari bunyi Pasal 12 ayat (1) KUHP tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan pidana penjara seumur hidup adalah penjara selama terpidana masih hidup hingga meninggal. Ketentuan tersebut sekaligus menolak pendapat bahwa hukuman penjara seumur hidup diartikan hukuman penjara yang dijalani adalah selama usia terpidana pada saat vonis dijatuhkan.<sup>23</sup>

Hukuman seumur hidup di Indonesia merupakan salah satu hukuman yang terberat selain hukuman mati. Hukuman yang dianut Negara Indonesia ini masih mengacu kepada undang-undang dari zaman dahulu yang merupakan produk Bangsa Belanda yang telah

<sup>18</sup> Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, 2008, hlm. 28.

<sup>19</sup> *Ibid.* hlm. 35

<sup>20</sup> G.A van Hamel, *Inleiding tot de studie van het nedstrafrecht*, Haarlem: De Erfen F. Bohn, 1929, hlm. 49

<sup>21</sup> Pasal 12, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

<sup>22</sup>

<http://sekitarduniaunik.blogspot.com/2013/03/pengertian-hukuman-seumur-hidup.html>. 30 Oktober 2018, jam 20.20 wita

<sup>23</sup> *Ibid*



menjajah bangsa Indonesia selama tiga ratus lima puluh tahun lamanya.

Sudah ada tiga terdakwa korupsi yang ada di Indonesia yang divonis hukuman seumur hidup oleh hakim dilihat dari kasus korupsi yang mereka lakukan sudah termasuk korupsi dalam tingkat yang sudah merugikan banyak uang negara, berikut tiga terdakwa tersebut:<sup>24</sup>

a) Adrian Woworuntu

Adrian Woworuntu merupakan salah satu pengusaha yang divonis hukuman penjara seumur hidup oleh hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Adrian dihukum akibat membobol bank BNI senilai Rp 1,2 triliun tuntutan jaksa penuntut umum sama dengan putusan hakim yang diberikan, vonis ini dijatuhkan kepada terdakwa pada tanggal 30 Maret 2005.

Tetapi tidak sampai di Pengadilan Negeri saja, Adrian tidak puas dengan putusan yang diberikan hakim, sehingga Adrian mengajukan sampai di Peninjauan Kembali tetapi usahanya itu tidak berbuah baik dan ditolak oleh Mahkamah Agung pada tanggal 18 November 2013.

b) Akil Mochtar

Akil Mochtar divonis hakim dan dijatuhkan hukuman penjara seumur hidup hal ini dikarenakan Akil Mochtar dituntut akibat telah melakukan tindak pidana jual beli vonis kasus pilkada pada saat Akil Mochtar menjabat sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi. Pengadilan Tipikor Jakarta menjatuhkan hukuman seumur hidup kepada Akil Mochtar.

**Seperti** Adrian Woworuntu, Akil Mochtar tetap mengajukan usaha hukum, dan terhenti ditingkat kasasi dan memperkuat putusan hakim bahwa Akil Mochtar tetap dihukum seumur hidup, tepatnya pada 30 Maret 2014.

c) Brigjen Teddy Hernayadi

Brigjen Teddy Hernayadi merupakan alumni Akmil (1988), Seskoal (2008 dan Kursus Manajemen (2001). Brigjen Teddy Hernayadi memiliki karir yang baik di dunia kemiliteran.. Brigjen Teddy Hernayadi merupakan Direktur Keuangan TNI AD

Kepala Bidang Pelaksana Pembiayaan Kementerian Keuangan.

Brigjen Teddy Hernayadi dituntut akibat melakukan korupsi anggaran Alustsista 2010 sampai 2014, seperti pembelian jet tempur F-16 dan helicopter Apache. Terpidana awalnya dituntut 12 tahun penjara namun Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta menjatuhkan hukuman seumur hidup. Brigjen Teddy Hernayadi menerima hukuman tersebut tetapi tetap menggunakan hak hukumnya.

Keadilan dan kebenaran di Indonesia saat ini di Kemenhan, TNI apalagi di militer tidak mungkin bisa **ditegakkan**," ujar Brigjen Teddy usai persidangan di Pengadilan Militer Tinggi II, Jalan Penggilingan, Cakung, Jakarta Timur, Rabu (30/11/2016).

Teddy mengaku menerima putusan penjara seumur hidup oleh hakim. Namun dirinya juga akan berupaya banding di tingkat selanjutnya. "Tapi memang kebenaran yang hakiki tidak ada di manusia, adanya di Tuhan kan. Idealis kebenaran itu tidak mungkin bisa ditegakkan semauanya, terus terang saya orientasi berbuat ini justru untuk Indonesia," ujar Teddy.

Dari contoh di atas kita dapat melihat bahwa di Indonesia sudah ada pelaksanaan mengenai aturan yang mengatur tentang pidana seumur hidup bagi pelaku terpidana korupsi tetapi mengapa sampai sekarang ini sedikit terpidana korupsi yang di hukum seumur hidup, padahal hukuman seumur hidup menimbulkan efek jera bagi yang menjalankan hukuman tersebut.

Penulis berpendapat bahwa hal ini juga harus disertai oleh keyakinan dan keberanian hakim dalam mengambil suatu putusan, karena hakim yang menentukan vonis yang hukuman yang diberikan. Jadi hakim harus berani dalam mengambil keputusan demi keadilan.

Berdasarkan keturunan-keturunan formal tersebut fungsi dan tugas hakim adalah sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan pengadilan guna menegakkan hukum dan keadilan, yang pada dasarnya adalah mengadili.<sup>25</sup>

Kata mengadili merupakan rumusan yang sederhana, namun didalamnya terkandung pengertian yang sangat mendasar, luas dan

<sup>24</sup> <https://news.detik.com/berita/d-3359451/3-terdakwa-korupsi-yang-divonis-seumur-hidup-adrian-akil-dan-brigjen-teddy.01november2018.jam19.00>

<sup>25</sup> <https://priceles.wordpress.com/tag/fungsi-dan-tugas-hakim/08November2018.jam15.30wita>

mulia, yaitu meninjau dan menetapkan suatu hal secara adil atau memberikan keadilan. Pemberian keadilan tersebut harus dilakukan secara bebas dan mandiri. Untuk dapat mewujudkan fungsi dan tugas tersebut, penyelenggaraan peradilan harus bersifat teknis profesional dan harus bersifat non politis serta non pertisan. Peradilan dilakukan sesuai standard profesi berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, tanpa pertimbangan-pertimbangan politis dan pengaruh kepentingan pihak-pihak.<sup>26</sup>

Jadi jelas bahwa hakim berperan sangat penting dalam pengambilan putusan untuk menentukan seorang tindak pidana korupsi akan dijatuhkan hukuman seumur hidup atau tidak, maka dari itu hakim diberikan kehendak untuk berpikir menurut hati nurani dalam pengambilan putusan di pengadilan.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Saya sebagai penulis berkesimpulan bahwa pengaturan mengenai tindak pidana korupsi di Indonesia sudah ada dan sudah diatur dalam undang-undang bahkan sudah dijalankan, tetapi mengenai proses peradilan masih kurang efektif, dikarenakan dari pihak-pihak yang menjalankan undang-undang ini tidak menjalankannya dengan penuh tanggungjawab, yaitu alat-alat negara yang ada di negara Indonesia seperti, Polisi, kejaksaan, pengacara dan juga hakim yang merupakan penentu keputusan dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Sehingga masih banyak terpidana korupsi mendapatkan hukuman yang tidak setimpal dengan perbuatan yang mereka lakukan makanya masih banyak terpidana korupsi mendapatkan hukuman yang tidak setimpal dengan perbuatan mereka.
2. Hukuman seumur hidup juga sudah diatur di dalam undang-undang korupsi dan sudah ada contoh oknum yang dijatuhkan pidana seumur hidup, titik ukurnya ada pada hakim yang harus lebih berani dalam mengambil keputusan, dalam menjatuhkan hukuman seumur hidup karena dengan begitu kemungkinan akan lebih

menyadarkan bangsa Indonesia akan efek jerah dari hukuman tersebut sehingga dapat meminimalisir tindak pidana korupsi yang terjadi di Negara Indonesia.

### B. Saran

1. Saran saya lebih kepada hakim yang menjatuhkan pidana, agar lebih berani dan tegas dalam menjatuhkan pidana seumur hidup kepada pelaku tindak pidana korupsi.
2. Kepada seluruh elemen masyarakat lebih memahami maksud dan tujuan dibentuknya aturan hukum, dan tetaplahberfikir untuk memajukan negara yang sama-sama kita cintai ini Negara Kesatuan Republik Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alatas S. H., *Sosiologi Korupsi Sebuah Penjelajahan Dengan Data Kontemporer*, LP3ES, Jakarta, 1986.
- Ali Achmad, *Menguak Tabir Hukum*. Prenandamedia group, 2015.
- Ali Mahrus, *Hukum Pidana Korupsi*. (Anggota IKAPI), Penerbit UII Press, Yogyakarta 2016.
- Chazawi Adami, *Pelajaran Hukum Pidana Bag. 1*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.
- Djaja Ermansyah, *Memberantas Korupsi Bersama KPK*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Ensiklopedi Hukum Islam, PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 2003.
- Hamzah Andi, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, 2008.
- , *Korupsi di Indonesia Masalah dan Pemecahannya*, PT Gramedia Pustaka Utama Jakarta, 1984.
- , *Perkembangan Hukum Pidana Khusus*, Penerbit Bineka Cipta.
- Lamintang, P.A.F., *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*; Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 1997.
- Lubis Mochtar dan James C. Scott, *Bunga Rampai Korupsi Cet. Ke-3*, LP3ES, Jakarta, 1995.
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*. Penerbit Rineka Cipta 2008.
- Poerwodarmito W. J. S., *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1976.
- Soesilo R., *KUHP Serta Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1973.

<sup>26</sup>*Ibid*

- SugandhiR., Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Surachmin, Suhandi Cahaya, *Strategi dan Teknik Korupsi Mengetahui Untuk Mencegah*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Tim Permata Press, *UUD 1945 Amandemen I, II, III & IV*, Permata Press, 2011.
- van HamelG.A, *Inleiding Tot De Studie Van Het Nedstrafrecht*, Hearrlem: De Erfen F. Bohn, 1929, hlm.49

#### Website

- <http://prasko17.blogspot.com/2011/05/pengertian-tindak-pidana-menurut-para.html>.08 November2018.jam15.00
- <http://sekitarduniaunik.blogspot.com/2013/03/pengertian-hukuman-seumur-hidup.html>. 30oktober2018.jam20.20wita
- <http://www.Pengertianpakar.com/2015/02/pengertian-dan-ciri-korupsi-menurut-pakar.html>.12september2016, jam 18:00
- <https://m.tempo.co/read/news/2016/01/27/063739957/ini-daftar-peringkat-korupsi-dunia-indonesia-urutan-berapa>.12September2016. Jam 18:40
- <https://news.detik.com/berita/d-3359451/3-terdakwa-korupsi-yang-divonis-seumur-hidup-adrian-akil-dan-brigjen-teddy>.01november 2018.jam19.00
- <https://polmas.wordpress.com/2011/03/15/sejarah-penegakkan-hukum-tindak-pidana-korupsi-di-indonesia>.08Novwmbner2018.jam06.00
- <https://priceles.wordpress.com/tag/fungsi-dan-tugas-hakim/>08November2018.jam15.30 wita
- <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl6203/pengertian-pidana-kurungan,-pidana-penjara,-dan-pidana-seumur-hidup>.08November2018.jam06.30
- <https://www.scribd.com/doc/89885905/SEJARAH-KORUPSI>.08November2018.jam06. 00.